

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN ISTRI
(Analisis Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ABDUL MAZID
NIM. 1118063

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN ISTRI
(Analisis Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ABDUL MAZID
NIM. 1118063

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MAZID
NIM : 1118063
Judul : TINJAUAN *MAQĀSID* *ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN ISTRI (Analisis
Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 1990)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi dan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



ABDUL MAZID
NIM. 1118063

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an "Al-anwar"
Jl. Suburan Tengah, Jagalan, Mranggen, Kec. Mranggen
Kab. Demak

Lamp :3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Abdul Mazid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Abdul Mazid

NIM : 1118063

Judul : **TINJAUAN MAQĀSID ASY-SYARI'AH TERHADAP
PERSOALAN PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA
MANTAN ISTRI (Analisis Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10
Tahnu 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segeradimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 oktober 2022

Pembimbing,


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 19730903 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Abdul Mazid
NIM : 1118063
Judul Skripsi : **TINJAUAN MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP
PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN
ISTRI (Analisis Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10
Tahnu 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 19730903 200312 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 19711223 199903 001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 1 November 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sepertihalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, makatransliterasinya adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ : *kaifabukankayfa*

هُوْلَ : *haulabukanhawla*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya dalam penulisan skripsi ini :

1. Almarhum ayahanda Bapak Thoyadi dan Ibunda tercinta ibu Saripah. Skripsi ini saya persembahkan sangat Spesial kepada kedua orang tua saya yang teramat sangat selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik kepada saya. Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan kedua orang tua saya tidak pernah sia-sia.
2. Abah KH. Mohammad Syafi'i Badlowi, KH. Ahmad Nasihun Isa Mufti, KH. Akhid Malik Mufti, KH. Aby Abdillah, KH. Mohammad fateh dan KH. Muhammad Hasanudin Subki serta Ibu Nyai Hj. Nur Hanifah beserta keluarga Pondok Pesantren Al-Masyhad Manbaul Falah Wali Sampang Kota Pekalongan

dan segenap dewan asatidz walasatidzah yang tak henti mendo'akan, memberikan nasihat dan telah memberikan ilmunya.

3. Almamater saya Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen Pembimbing, Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
5. Dosen Wali, Bapak Dr. M Hasan Bisyri, M.Ag yang selama ini memberikan solusi dan nasihat kepada Penulis.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
7. Teruntuk Gusnela, terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan sudah menjadi suport sistem saya dalam proses saya untuk mendapatkan gelar S.H ini, Semoga kita selalu diperlancarkan dalam segala hal.
8. Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.

MOTTO

**BERUSAHALAH MENJADI ORANG YANG BERMANFAAT
BAROKAH DUNIA AKHERAT**

“Abdul Mazid”

ABSTRAK

Abdul Mazid. TINJAUAN *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PERSOALAN PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN ISTRI (Analisis Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990) Dosen Pembimbing Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

Diantara kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri, salah satunya yaitu nafkah. Sebagaimana telah diatur secara rinci dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam (KHI), dan undang undang tentang perkawinan no 1 tahun 1974 Nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri diantaranya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bahkan kebutuhan terhadap batinpun merupakan kewajiban suami terhadap istri, nafkah dalam hal ini merupakan sebuah kewajiban suami berdasarkan al quran, hadist, dan ijma ulama. Ketentuan sebagaimana yang tertera dalam dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam (KHI), dan undang undang perkawinan no 1 tahun 1974 tidaklah sama dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi para pegawai negeri sipil pada pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Jenis Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam regulasi yang telah ada, Jenis penelitian Sehubungan dengan penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, maka metode analisis data yang digunakan ialah secara induktif dimana bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diproses secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, pengkategorian, perbandingan, penyatuan, sampai dengan penafsiran data. Sehingga penelitian ini dimulai dengan menguraikan fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang umum. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah Ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri PNS sebagaimana pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, yakni untuk menekan angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil, menjaga istri dari kesewenangan suami, serta agar menciptakan lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan jujur yang mana banyak tergantung pada hidup keluarga yang serasi. Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Mantan istri yang tertera pada pasal 8 PP NO.10/1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990) bertentangan dengan salah satu konsep *maqāsid asy-syarī'ah* yang di utarakan oleh As-Syathibi yaitu pelestarian harta (*hifz al-māl*) dan pelestarian agama (*hifz dīn*), sehingga peraturan tersebut cenderung lebih banyak memberikan ke madhorotan bagi piak laki laki.

Kata kunci :hukum, *maqāṣid asy-syarī'ah*, PNS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Tinjauan pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II NAFKAH DAN MAQĀSID ASY-SYARĪ’AH	19
A. Nafkah.....	19
B. Maqāsid Asy-Syarī’ah	35
C. Analisis <i>Maqāsid asy-Syarī’ah</i> Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri	41
BAB III PEMBERIAN NAFKAH KEPADA MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL	45
A. Alasan Hukum Pembagian Gaji Setelah Percerain di Kalangan PNS....	45

B. Pembagian Gaji PNS Kepada Mantan Istri Setelah Perceraian Berdasarkan pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 Berdasarkan Putusan Pengadilan.	54
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERSOALAN PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN ISTRI,	73
A. Analisis Pembagian Gaji PNS Kepada Mantan Istri pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 Berdasarkan Teori Nafkah Dalam Islam	73
B. Tinjauan <i>maqāsid Asy-Syarī'Ah</i> terhadap pembagian gaji PNS Setelah Perceraian pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990	78
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah bentuk hubungan yang suci, melahirkan kewajiban kewajiban dan juga hak hak yang harus terpenuhi dan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Diantara kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri, salah satunya yaitu nafkah. Sebagaimana telah diatur secara rinci dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam (KHI), dan undang undang tentang perkawinan no 1 tahun 1974¹ Nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri diantaranya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bahkan kebutuhan terhadap batinpun merupakan kewajiban suami terhdap istri. Nafkah dalam hal ini merupakan sebuah kewajiban suami berdasarkan al quran, hadist, dan ijma ulama.²

Dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam (KHI), dan undang undang perkawinan no 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa selagi status masih suami istri, pemberian nafkah tersebut tidak terikat dengan waktu, maka kewajiban tersebut tetap. Bahkan kewajiban nafkah masih harus diberikan kepada mantan istri sesudah terjadi perceraian yaitu ketika masih dalam masa iddah, yaitu berupa mut'ah yang layak yang harus diberikan untuk bekas istri, bisa dengan

¹ Nilkhairi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Isteri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP no. 10 Th 1983 jo. pp. 45 th 1990)", *Bengkulu: Jurnal Qiyas vol 2*, no. 2, (2017):210

² Abdurrahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipata, 1996) , 129

benda atau uang, dengan syarat perceraian terjadi sebelum berhubungan, dan sebagai penghibur karena telah diceraikan.³ Selain memberi mut'ah, suami juga wajib memberi mas kawin, kiswah, dan nafkah, untuk istri yang telah diceraikan ketika dalam masa idah, akan tetapi tidak bagi yang terkena talak bain, dan nusyuz yang juga sedang tidak mengandung.

Ketentuan sebagaimana yang tertera dalam dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam (KHI), dan undang undang perkawinan no 1 tahun 1974 tidaklah sama dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi para pegawai negeri sipil pada pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Dimana apabila terjadinya perceraian karena kehendak suami, dan bukan kerana kesalahan istri (zina, KDRT, pemabuk, pematik, penjudi yang susah disembuhkan atau meninggalkan suami selama 2 tahun berturut turut tanpa alasan yang sah atau Sesutu yang lain diluar emampuannya) maka suami tersebut diwajibkan membagi bagi gajinya untuk kebutuhan hidup istri dan anaknya, dengan masing masing mendapatkan 1/3. Apabila tidak memiliki anak, maka suami harus menyerahkan setengah dari gajinya kepada bekas istrinya setiap bulan selama mantan istrinya tidak/belum menikah lagi.⁴ Akibat hukum tersebut tentunya berbeda dengan akibat hukum yang ada sebagaimana di atur dalam hukum Islam dan juga undang undang tentang perkawinan pada

³ M. Bagir Al-habsi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 230

⁴ Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri (LN No. 61 Tahun 1990, TLN No.3424)

umumnya kalangan non PNS, yang tidak berkewajiban memberikan nafkah setelah masa iddah kepada bekas istrinya.

Sebagaimana contoh putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 316/Pdt.G/2020/PTA Smg., dimana telah diputuskan, berdasarkan pasal 8 ayat 6 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, majelis hakim menggabulkan tuntutan pembanding semula tergugat (istri), dengan ketentuan sepertiga dari gaji terbanding semula penggugat (suami) untuk anak anaknya sampai dengan dewasa dan mandiri, dan sepertiga gaji dari terbanding semula penggugat (suami) untuk pembanding semula tergugat (istri) sampai dengan pembanding semula tergugat (istri) kawin lagi.

Maqāṣid asy-syarī'ah sendiri merupakan inti dari sebuah undang undang ataupun peraturan peraturan yang berdasarkan syariat Islam yang diberlakukan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* yang memiliki lima prinsip, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan juga harta.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang mengatur pembagian gaji PNS setelah terjadi perceraian secara *maqāsid asy-syarī'ah*, apakah sesuai dengan ketentuan ketentuan *maqāsid asy-Syarī'ah*. dengan demikian diharapkan, peneitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang persoalan pembagian gaji PNS, Berdasarkan uraian masalah tersebut,

penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap persoalan pembagian gaji PNS kepada mantan istri (analisis pasal 8 peraturan pemerintah no.10/1983 jo peraturan pemerintah no. 45 tahun 1990)

B. Rumusan Masalah

1. Apa tujuan pembagian gaji PNS kepada bekas istrinya setelah perceraian menurut pasal 8 PP No.10 tahun1983 JO PP No. 45 tahun 1990?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pembagian gaji PNS kepada istrinya setelah perceraian pasal 8 PP No.10 tahun1983 JO PP No. 45 tahun 1990?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian gaji PNS sesudah terjadi perceraian menurut pasal 8 PP No.10 tahun1983 JO PP No. 45 tahun 1990
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauann *maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pembagian gaji PNS setelah perceraian pasal 8 PP No.10 tahun1983 JO PP No. 45 tahun 1990
2. Manfaat peneitian
 - a. Kegunaan teoritis
 - 1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hokum keluarga Islam, khususnya pada persoalan pemberian nafkah

pada mantan istri PNS sebagaimana telah diatur dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990

2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman untuk masyarakat, khususnya para pegawai negeri sipil mengenai maksud dan tujuan pembagian gaji terhadap mantan istri sebagaimana disebut dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990

D. Tinjauan pustaka

Terdapat beberapa penelitian atau riset terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya;

Penelitian terdahulu tentang problematika pembagian gaji PNS setelah perceraian telah dilakukan oleh beberapa orang dengan fokus permasalahan yang bermacam macam. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Triyas sakti Dewi (2021)⁵, Isnatun (2010)⁶, yuliani khilyatus shoimah (2009)⁷. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini digunakan untuk mengungkap apakah pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No.

⁵ Triyas sakti dewi, "pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil perspektif masalah mursalah(studi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 02 p/hum/2017)" Skripsi HKI (jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 10.

⁶ Isnatun, "penyelasaan pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas isteri yang diserahkan pad atasan atau intansi terkait pasca perceraian" skripsi HKI (semarang: uin walisongo, 2010), 15.

⁷ Yuliana khilyatus shoimah, "Pelaksanaan pembagian gaji pegawai negeri sipil sebagai akibat perceraian(studi terhadap beberapa putusan pengadialn agama wets)" skripsi HKI (yogyakarta: UII, 2009), 18.

45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang mengatur terhadap persoalan pembagian gaji PNS setelah terjadi perceraian sudah sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah*.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliani Khilyatus Shoimah "Pelaksanaan Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagai Akibat Perceraian"⁸, dalam penelitian ini membahas bagaimana ketentuan pembagian gaji pegawai negeri sipil setelah perceraian menurut pasal 8 PP No.10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 dalam penetapan biaya kehidupan anak dan bekas istri setelah perceraian, dari penelitian Yuliani Khilyatus Shoimah memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana fokus dalam pembagian gaji PNS dengan mantan istrinya menurut pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990, namun bedanya, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani Khilyatus Shoimah lebih mengedepankan penetapan biaya yang kehidupan anak dan bekas istri setelah perceraian, sementara penulis lebih mengedepankan aspek *maqāsid asy-syarī'ah*nya dari peraturan pemerintah tersebut.

Penelitian yang relevan berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Isnatun "penyelesaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas istri yang diserahkan pada atasan atau instansi terkait pasca perceraian"⁹, penelitian ini juga membahas mengenai pembagian nafkah bagi bekas istri

⁸ Triyas Sakti Dewi, "pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil perspektif masalah mursalah(studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 p/hum/2017)" Skripsi HKI (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 25.

⁹ Isnatun, "penyelesaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas isteri yang diserahkan pada atasan atau instansi terkait pasca perceraian" skripsi HKI (Semarang: UIN Walisongo, 2010), 55.

pegawai negeri sipil yang telah diatur oleh pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990, yang menjadi fokus dari peneliian ini yaitu mengenai bagaimana putusan pegadilan agama semarang dan pertimbangan hukumnya tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang idserahkan kepada instansi atau atasan terkait pasca perceraian, dan bagaimana ke efektifitasan putusan pengadilan agama tersebut, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan leh penulis yang akan berfokus pada pembahasan peraturan pemerintah tersebut dengan melakukan analisis menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah*.

Penelitian yang relavan berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Triyas sakti Dewi “pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil perspektif masalah mursalah”¹⁰. Dalam penelitian ini, membahas pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil perspektif masalah mursalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan perkara permohonan uji materiil muatan pasal 8 ayat 1 dan ayat 3 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dalam putusan Mahkamah Agung RI No 2 P/HUM/2017, dan bagaimana ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan PNS perspektif teori maslhah mursalah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Triyas sakti Dewi, ada keselarasan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana sama sama membahas pemberian nafkah kepada mantan istri

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1281

di kalangan pegawai negeri sipil setelah terjadinya perceraian, namun bedanya penulis memfokuskan penganalisisan masalah pada teori *maqāsid asy-syarī'ah*.

E. Kerangka Teori

1. Nafkah

Pada ketentuannya, nafkah diberikan oleh seseorang, kepada yang menjadi tanggungan pemberian nafkah,¹¹ dimana salah satu yang wajib oleh seorang suami yaitu memberikan nafkah untuk istri dan anaknya. Hukum positif yang ada di Indonesia sendiri tidak menerangkan besaran secara pasti nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan suami dan kebutuhan keluarga menjadi perkiraan berapa besaran yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan juga anaknya. Masyarakat pada umumnya mengira mengenai kewajiban pemberian nafkah, yaitu dimulai pada saat lahirnya ikatan perkawinan sampai dengan berakhirnya perkawinan tersebut. Namun, pada kenyataannya tak selesai sampai berakhirnya perkawinan saja. Masih ada kewajiban suami yang harus dituntaskan pasca perceraian sesuai dengan yang ada pada hukum Islam. Hal ini di atur juga oleh beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, beberapa aturan di Indonesia yang mengatur tentang pemberian nafkah kepada mantan istri, antara lain terdapat pada pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 tentang Pegawai

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1281

Negeri Sipil, yang menjadi bahan penelitian oleh penulis. Dalam pasal tersebut terdapat beberapa ayat yang berbunyi :

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;
- d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut
- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi

pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

- g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi¹²

Adanya peraturan tersebut, tentunya menjadi pembeda antara orang-orang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan kalangan non Pegawai Negeri Sipil. Bagi kalangan non PNS sendiri, tidak ada aturan mengenai pembagian prosentasi gaji terhadap mantan istrinya, sebagai mana dijelaskan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal ini yang kemudian menjadi inspirasi penulis untuk mengetahui apakah adanya peraturan tersebut sudah sesuai dengan *Maqāsid Syarī'ah* yang merupakan inti dari sebuah undang-undang.

2. *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Maqāsid asy-syarī'ah sendiri dilihat dari segi bahasa, maka tersusun dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. Kata *maqāsid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqṣudun* yang merupakan isim maful dari kata *qāṣada* yang berarti maksud atau tujuan. Dan *asy-syarī'ah* sendiri secara bahasa berarti *kang bongso syara* (secara

¹² Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri (LN No. 61 Tahun 1990, TLN No.3424)

syara).¹³ Sedangkan *maqāsid asy-syarī'ah* secara istilah yaitu, tujuan tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁴

Ditetapkannya hukum oleh Allah, tentu saja bertujuan untuk kemaslahatan setiap manusia di dunia dan akhirat. Imam As Syatibi menjelaskan lebih lanjut mengenai beban-beban hukum, yang sesungguhnya ditujukan untuk menjaga *Maqāsid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk itu sendiri. Imam *As Syatibi* menjelaskan bahwa *Maqāsid* ini terdapat tiga macam, yaitu *al-ḍaruriyyāt* (Keniscayaan), *al-hājiyyāt* (Kebutuhan), dan *al-taḥsīniyyāt* (Kemewahan). *Al-ḍaruriyyāt* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat, karena jika hal ini tidak ada, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *ḍaruriyat* tersebut hilang.¹⁵

Maqāsid al-ḍaruriyat ada lima yaitu: *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian jiwa), *hifẓ al-māl* (pelestarian harta), *hifẓ al-'aql* (pelestarian akal), *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan), dan sebagian ulama yang lain turut menambah satu lagi yakni *hifẓ al-'ird* (pelestarian kehormatan).

Maqāsid al-hajiyat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun

¹³ H. Taufiqul Hakim, "Kamus attaufiq", (jepara : Darul falah Amsilati, 2004), 307.

¹⁴ Asafri Jaya, "Konsep Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 5.

¹⁵ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", de Jure: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, (Malang: 2014), 35.

tidak sampai ke tingkat *daruriyat*.¹⁶ *Hajiyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

Dari segi penentapan hukum berdasarkan *hajiyat*, terbagi menjadi tiga

- a. yaitu hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintkan oleh *syari'at*. Seperti mendirikan sekolah untuk menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban manusia. Kebutuhan kepada sekolah ini dianggap besar, namun ketiadaan sekolah tidak berarti terputusnya jalan untuk menuntut ilmu.
- b. Sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran-pelanggaran agama yang bersifat *dharuri*, seperti dilarangnya berduaan sebagai antisipasi terjadinya perbuatan zina yang merupakan pelanggaran bersifat *dharuriy*. Secara teori tidaklah setiap kali berduaan (laki-perempuan) berarti akan terjadi perzinahan, hanya saja hal itu dilarang untuk menutup kemungkinan terjadinya, dan kepentingan dari adanya tindakan antisipasi ini berada pada tingkat *hajiyat*.
- c. Segala bentuk kemudahan (*rukhsat al-syar'iyat*) yang memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya ketiadaan *rukhsat* tidak akan menghilangkan unsur *dharuriy*,

¹⁶ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", (Jakarta: Prenada Media, 2006), 227

namun manusia akan berada dalam kesulitan, maka dari itu keberadaan rukhshah terdapat dalam semua aspek seperti ibadah, muamalah dan jinayah.¹⁷

Maqāsid al-tahsiniyat berarti kebutuhan yang bersifat tersier, *tahsiniyat* merupakan penyempurna kedua *maqāsid* sebelumnya, adapun tujuan dari keberadaannya untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.¹⁸

Maqāsid asy-syari'ah memandang perkawinan merupakan hal yang memuat tiga hal yaitu memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara keturunan (*hifz al-nasb*) dan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan.¹⁹

Lalu terkait dengan nafkah yang merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan, tentunya juga tidak lepas dari pertauran-peraturan yang mengatur berjalanya praktek pernafkahan, baik nafkah secara batin dan juga

¹⁷ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", (Jakarta: Prenada Media, 2006), 228.

¹⁸ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", (Jakarta: Prenada Media, 2006), 227

¹⁹ Abd. Rasyid As'ad, "Konsep Maqasid Syari'ah dalam Perkawinan", <https://badilag.mahkamah.agung.go.id>. (diakses tanggal 26 Agustus 2020).

secara dhohir, contoh seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil, yang didalamnya mengatur tentang bagaimana prosedur penafkahan. Terkhusus bagi mereka yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana memiliki peraturan khusus tersendiri yang membuat beda dengan yang lainnya. Dengan perbedaan tersebut tentunya berbeda pula dalam proses penciptaan, dan alasan mengapa perlu di adakan dan diberlakukan peraturan tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti apa dan bagaimana peraturan tersebut sudah sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah* yang menjadi tujuan dari diberlakukanya sebuah peraturan.

F. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang mendapatkan kajian penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menjelaskan objek pembahasan, penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Metode ini

membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam regulasi yang telah ada, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan²⁰. Dalam hal ini *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai landasan hukum Islam berperan untuk menakar sebuah peraturan yang dimaksudkan untuk pelaksanaan syariat Islam. Hal ini menjadi penting dikarenakan sebuah peraturan yang bertujuan untuk pelaksanaan syariat tentu harus sesuai dengan ketentuan *maqāsid asy-syarī'ah*.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dari hasil penelusuran literatur kepustakaan. Bahan hukum tersebut, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu dokumen aturan yang mengikat danditetapkan oleh pihak berwenang yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

perundang-undangan.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen pendukung yang memuat informasi atau hasil kajian sebagai penjabar bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang memuat doktrin hukum, buku-buku ushul fiqh, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

²¹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 47.

sekunder, maupun bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan literatur baik yang berasal dari buku, karya tulis, dokumen, maupun informasi dari internet.

5. Metode Analisis Data

Sehubungan dengan penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, maka metode analisis data yang digunakan ialah secara induktif. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diproses secara sistematis, karena dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, pengkategorian, perbandingan, penyatuan, sampai dengan penafsiran data. Sehingga penelitian ini dimulai dengan menguraikan fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini, dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi judul, latar belakang masalah, rumusan-masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Nafkah dan *Maqāsid Asy-Syarī'ah*. Bab ini berisi mengenai Nafkah, yaitu berupa, nafkah dalam Islam, dan nafkah di Indonesia. Lalu mengenai teori *maqāsid asy-syarī'ah* yaitu pengertian, dan pembagian

maqāsid asy-syarī'ah. Lalu mengenai Analisis *maqāsid asy-syarī'ah* Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri.

BAB III Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Pegawai Negri Sipil. Bagian ini berisi alasan hukum pembagian gaji setelah perceraian di kalangan PNS dan putusan pengadilan terkait pembagian gaji PNS dengan istrinya setelah perceraian berdasarkan pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990

BAB IV Analisis Dan Hasil Penelitian. Bagian ini berisi analisis mengenai bagaimana pembagian gaji PNS sesudah terjadi perceraian menurut pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990 dan hasil penelitian bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pembagian gaji PNS setelah perceraian pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990

BAB V Kesimpulan. Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis terhadap ketentuan peraturan-peraturan nafkah dan *maqāsid asy-syarī'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah

1. Pembagian gaji kepada mantan istri PNS sebagaimana pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, yakni untuk menekan angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil, menjaga istri dari kesewenangan suami, serta agar menciptakan lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan jujur yang mana banyak tergantung pada hidup keluarga yang serasi.
2. Dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Mantan istri yang tertera pada pasal 8 PP NO.10/1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 berkontradiktif dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum islam, jika ditinjau dari segi *maqāsid asy-syarī'ah*, Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Mantan istri yang tertera pada pasal 8 PP NO.10/1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 memberi kemaslahatan bagi mantan istri dari kesewenangan suami dan memenuhi kebutuhan istri yang tidak berpenghasilan dengan niat shadaqah. Akan tetapi pasal 8 PP NO.10/1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 bertentangan dengan salah satu konsep *maqāsid asy-syarī'ah* yang di utarakan oleh Al-Syathibi yaitu pelestarian harta (*Hifẓ al-Māl*) dan pelestarian agama (*Hifẓ Dīn*), sehingga peraturan tersebut cenderung lebih banyak

memberikan ke madhorotan bagi piak laki laki.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata. Oleh karena itu penulis mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara sudah seharusnya memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat dalam hal berkeluarga ada maupun tiada peraturan yang mengikat. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan secara matang saat ikatan perkawinan hendak dibuat maupun diakhiri. Sehingga lingkungan PNS yang jujur dan bersih karena lingkungan keluarga yang bersih dapat terpenuhi.
2. Ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri PNS sebagaimana pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, sebaiknya kembali dilakukan perevisian terhadap bunyi pasalnya agar lebih memberikan keadilan bagi pihak laki laki maupun pihak perempuan.
3. Bagi Pemerintah seyogyanya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, agar tidak dimanfaatkan untuk perbuatan yang melanggar hukum oleh oknum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I, 1996. Perkawinan dalam Syariat Islam. Jakarta: PT Rineka Cipata,
- As'ad, Abd. Rasyid "Konsep Maqasid Syari'ah dalam Perkawinan", dikutip dari <https://badilag.mahkamah agung.go.id>. diakses 26 Agustus 2020
- Ali, Zainuddin. 2017. Metode Penelitian Hukum, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika
- Creswell, J.W., Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five
- Dahlan, Abdul Aziz et. al, 1997. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, (Jakarta:PT. Ihtiar Baru Van Hoeve,
- Isnaton, skripsi:"penyelesaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas istri yang diserahkan pad atasan atau intansi terkait pasca perceraian" (semarang: uin walisongo, 2010)
- Ibrahim, Johnny Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- M. Bagir Al-habsi, Fiqi Praktis, (Bandung: Mizan, 2002)
- Nilkhairi, "tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pegawai negeri sipil memberi nafkah kepada bekas istri pasca perceraian(studi analisis terhadap pasal 8 pp no. 10 1983 jo.pp.45 th 1990", (Bengkulu: Jurnal Qiyas vol 2, no 2, oktober 2017)
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri (LN No. 61 Tahun 1990, TLN No.3424)
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, (Malang) Vol. 6 Nomor 1, 2014 Tradition. London: Sage Publications, 1998

Triyas sakti dewi, skripsi: "pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil perspektif masalah mursalah(studi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 02 p/hum/2017)"(jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

Wirjono Prodjodikoro. 1981. Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung.

Yuliana khilyatus shoimah, skripsi: "Pelaksanaan pembagian gaji pegawai negeri sipil sebagai akibat perceraian(studi terhadap beberapa putusan pengadilan agama wets)" (yogyakarta: UII, 2009)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I, 1996. Perkawinan dalam Syariat Islam. Jakarta: PT Rineka Cipata,
- As'ad, Abd. Rasyid "Konsep Maqasid Syari'ah dalam Perkawinan", dikutip dari <https://badilag.mahkamah agung.go.id>. diakses 26 Agustus 2020
- Ali, Zainuddin. 2017. Metode Penelitian Hukum, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika
- Creswell, J.W., Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five
- Dahlan, Abdul Aziz et. al, 1997. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, (Jakarta:PT. Ihtiar Baru Van Hoeve,
- Isnaton, skripsi:"penyelesaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas istri yang diserahkan pad atasan atau intansi terkait pasca perceraian" (semarang: uin walisongo, 2010)
- Ibrahim, Johnny Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- M. Bagir Al-habsi, Fiqi Praktis, (Bandung: Mizan, 2002)
- Nilkhairi, "tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pegawai negeri sipil memberi nafkah kepada bekas istri pasca perceraian(studi analisis terhadap pasal 8 pp no. 10 1983 jo.pp.45 th 1990", (Bengkulu: Jurnal Qiyas vol 2, no 2, oktober 2017)
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri (LN No. 61 Tahun 1990, TLN No.3424)
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, (Malang) Vol. 6 Nomor 1, 2014 Tradition. London: Sage Publications, 1998

Triyas sakti dewi, skripsi: "pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil perspektif masalah mursalah(studi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 02 p/hum/2017)"(jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

Wirjono Prodjodikoro. 1981. Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung.

Yuliana khilyatus shoimah, skripsi: "Pelaksanaan pembagian gaji pegawai negeri sipil sebagai akibat perceraian(studi terhadap beberapa putusan pengadilan agama wets)" (yogyakarta: UII, 2009)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : ABDUL MAZID
Tempat Lair : Tegal
Tanggal Lahir : 01 Jauari 2000
Alamat : Desa Prupuk Utara rt 04 rw 03 kec. margasari
kab. tegal
Riwayat Pendidikan :

1. SD N Prupuk Utara 01 Lulus tahun 2012
2. MTs N Model Babakan Lulus tahun 2015
3. MAN Babakan Lulus tahun 2018
4. UIN K. H. Abdurrahman Wahid Lulus tahun 2022

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung
Nama Lengkap : Thoyadi
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Prupuk Utara Rt 04 Rw 03 Kec. Margasari
Kab. Tegal
2. Ibu Kandung
Nama Lengkap : Saripah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Prupuk Utara Rt 04 Rw 03 Kec. Margasari
Kab. Tegal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDUL MAZID
NIM : 1118061
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Fasya
E-mail address : bisamajid@gmail.com
No. Hp : 085702252849

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

TINJAUAN *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN ISTRI (Analisis Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



ABDUL MAZID
NIM. 1118061

NB : *Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*